



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 802/PL.03-Kpt/5102/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
29 DESA DELOD PEKEN KECAMATAN TABANAN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019;
 - b. bahwa Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabanan Nomor 002/LP/PL-PP/Kec.Tabanan/17.08.10/IV/2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 29 Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan;
 - d. bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.02.658169/Tanggal 5 Desember 2019.
 2. Berita Acara Nomor : 801/PL.02.BA/5102/KPU-Kab/IV/2019 tentang Berita Acara Rapat Pleno Pemungutan Suara Ulang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2019.

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA 29 DESA DELOD PEKEN KECAMATAN
TABANAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan
Suara 29 Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019 yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2019.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang yang akan dilaksanakan adalah untuk
Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tabanan untuk Daerah Pemilihan 1.
- KETIGA : Jumlah surat suara yang digunakan untuk Pemungutan Suara
Ulang di Tempat Pemungutan Suara 29 Desa Delod Peken adalah
sejumlah 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) lembar.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2019
Nomor : SP DIPA-076.01.2.658169/2019 Tanggal 05 Desember
2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan


pada tanggal 19 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Suartika

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA